



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1 /Pid.B/2021/PN.Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Salmon Pangumpia;
Tempat Lahir : Melonguane;
Umur / Tgl lahir : 41 tahun / 21 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Melonguane Timur Kec. Melonguane Kab.
Kepulauan Talaud;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : ASN;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan masing-masing dengan jenis penahanan sebagai berikut :

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud dengan tahanan rumah sejak tanggal 1 Desember 2020 s/d 20 Desember 2020;
3. Oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud melalui perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Melonguane dengan tahanan rumah sejak tanggal 21 Desember 2020 s/d tanggal 18 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane dengan tahanan rutan sejak tanggal 14 Januari 2021 s/d tanggal 15 Januari 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Mgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane dengan tahanan rumah sejak tanggal 15 Januari 2021 s/d tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya telah ditanyakan kepadanya namun terdakwa menerangkan akan menghadapi perkara ini sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa di dalam persidangan;

Telah membaca surat Visum Et Refertum No. 445/016/VER/RSUD/IV/2020 tanggal 2 April 2020;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-19/Mlg/Eoh.2/1220 yang dibacakan dipersidangan tanggal 27 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SALMON PANGUMPIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang menerangkan terdakwa tidak berniat untuk menyerang maupun melukai korban, namun terjadi karena adanya pergulatan diantara Terdakwa dengan korban, bahkan Terdakwa menerima luka

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Mgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh lebih banyak dari korban, sedangkan saat ini Terdakwa masih aktif sebagai PNS dan masih mencukupi kebutuhan anak serta istri dan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara : PDM – 19 /Mlg/Eoh.2/01/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SALMON PANGUMPIA , pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 , bertempat di depan rumah Keluarga ADAM-SAWILAN di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ROY MELKI BIMA SAKTI , yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Kejadian berawal pada saat saksi korban ROY MELKI BIMA SAKTI diajak oleh saksi ALFA RIZKI SAPUTRA untuk mencari terdakwa yang akan mereka bawa ke Mako Lanal untuk mengklarifikasi bahwa terdakwa ada membawa mobil secara ugal-ugalan dalam keadaan mabuk dan hampir menabrak mobil yang dikendarai oleh Danlanal, sewaktu saksi korban berada di depan Apotik Kasih Farma, saksi korban melihat terdakwa yang sedang dalam keadaan tertidur di depan rumah Keluarga ADAM-SAWILAN lalu saksi korban mendatangi terdakwa dan membangunkan terdakwa sambil berkata : “ Pak bangun mari ikut saya ke Lanal karena bapak hampir menabrak mobil dinas Danlanal “ , lalu terdakwa bangun dan langsung berkata kepada saksi korban : “ apa salah saya , saya tidak takut dengan TNI karena saya dari keluarga TNI , TNI babi angkatan laut itu babi gak ada otak “ lalu terdakwa langsung mencekik bagian leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan sempat ditepis oleh saksi korban dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Mgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm yang saksi korban pegang kemudian terdakwa menantang saksi korban untuk berkelahi dan langsung mencekik bagian leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban mengalami kondisi sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Talaud Nomor : 445/016/VER/RSUD/IV/2020 tanggal 2 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Lily Gala diterangkan bahwa

Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
2. Leher : Luka gores berbentuk garis , di leher :
Leher bagian kanan : Luka gores I = 5 x 0,4 cm
Luka gores II = 5 x 0,4 cm
Luka gores III = 4 x 0,4 cm
Luka gores IV = 10 x 0,4 cm
Luka gores V = 2,5 x 0,3 cm

Leher bagian kiri berbentuk garis tidak beraturan :

Luka gores I = 9 x 5 cm

3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
4. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
6. Perut : Tidak
7. Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan
8. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Mgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan selanjutnya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Roy Melki Bima Sakti :

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa penganiayaan yang dialami korban terjadi pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Analan dekat dengan rumah keluarga adam-sawilan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada korban adalah terdakwa Salmon Pangumpia;
- Bahwa mulanya korban diberitahu oleh seniornya yaitu saksi Alfa Rizki bahwa mobil dinas danlanal hampir tertabrak oleh mobil lain yang melintas dengan berusaha mendahului secara ugal-ugalan, sehingga diberi perintah oleh atasannya untuk mencari mobil tersebut dan mencari orang yang mengedaraai untuk dimintai keterangannya di kantor lanal;
- Bahwa korban setelah berusaha mencari kesekitar analan, akhirnya menemukan mobil tersebut dan diketahui dari plat nomor yang diberitahukan danlanal;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Mgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban bertanya sekitar dan menemukan Terdakwa sedang tertidur di tanah dan korban berusaha membangunkan Terdakwa;
- Bahwa saat korban berusaha membangunkan Terdakwa, korban dapat mencium bau alkohol;
- Bahwa korban berusaha membangunkan Terdakwa dengan maksud untuk dibawa ke kantor lanal untuk diminta klarifikasi, namun Terdakwa justru menyerang korban dengan cara mencekik leher korban;
- Bahwa kejadian pencekikan itu setelah korban berusaha membawa Terdakwa ke mobil lanal, pada saat membangunkan hanya terjadi perdebatan;
- Bahwa setelah kejadian pencekikan tersebut, korban terpaksa menepis dengan tangan terdakwa untuk membela diri;
- Bahwa akibat pencekikan tersebut leher korban mengalami luka baik bagian kanan maupun kiri serta depan leher korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, yang ada ditempat selain korban dengan Terdakwa adalah saksi Alfa Rizki dan melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, warga mulai berdatangan dan memisahkan korban dengan Terdakwa, lalu korban pergi bersama saksi Alfa Rizki dan anggota yang lain untuk melapor ke danlanal;
- Bahwa korban diobati di kantor lanal, sedangkan visum dilakukan setelahnya di RSUD Talaud;
- Bahwa korban masih dapat bekerja setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan korban pernah bertemu lagi dan berpaapsan namun sudah tidak mempermasalahkan kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan korban yang membangunkan saksi saat tidur ditanah, melainkan korban menggunakan kekerasan dengan cara memukulkan sesuatu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Mgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keras kekepala Terdakwa hingga berdarah, serta Terdakwa dipaksa hingga terjadi perdebatan yang berujung Terdakwa mendapati tinju di wajah kiri, sedangkan keterangan selebihnya dibenarkan;

2. Alfa Rizki Saputra :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan. Sedangkan saksi kenal dengan korban yakni teman saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan kepada korban yang dilakukan terdakwa Salmon Pangumpia terjadi pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Analan dekat dengan rumah keluarga adam-sawilan;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa dan korban saat itu sekitar 5 (lima) meter sehingga saksi dapat melihat terdakwa melakukan pecekitan kepada korban;
- Bahwa saksi menerangkan mulanya mendapati perintah dari danlanal untuk mencari mobil dengan plat yang diingat oleh sopir maupun danlanal sendiri karena pada saat itu mobil tersebut hampir menabrak mobil dinas yang dikendarai danlanal;
- Bahwa saksi akhirnya bersama anggota berupaya mencari disekitar melonguane, namun menemui mobil tersebut di daerah analan dan bertanya pada waega sekitar mengenai siapa pemilik mobil tersebut, atau siapa yang tadi berkendara menggunakan mobil tersebut, lalu mendapati informasi bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui yang mengendarai adalah Terdakwa, saksi bersama korban dan tim mencari keseitar, hingga korbanlah yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Mgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan pertama kali Terdakwa sedang tertidur, namun saksi tidak melihat apakah Terdakwa sudah tertidur di tanah atau tidak;

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui, pada saat korban dan Terdakwa terjadi keributan yang berujung adanya pencekikan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana korban menepis dengan tujuan untuk membela diri;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat keributan tersebut terjadi, saksi berusaha meleraikan dan menenangkan korban maupun Terdakwa;
- Bahwa keributan masih terjadi hingga saat Terdakwa hendak dibawa ke mobil lanal ke kantor lanal namun tidak mau dan memberontak;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut, mulai ramai warga sekitar dan Terdakwa juga dijemput oleh keluarganya, dan berkata akan menghadap nantinya sehingga saksi dengan korban serta anggota pulang;
- Bahwa saksi tahu terdapat luka lecet dan gores pada leher korban akibat cekikan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan korban diobati di kantor lanal saja, lalu pergi visum di RSUD setelah pengobatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan korban tetap dapat bekerja seperti biasa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan maupun bertemu kembali di luar persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak, karena tidak bisa mencium bau tersebut dengan jarak 5 (lima) meter;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap keterangan mengenai kronologi adanya pencekikan tersebut bahwa pencekikan yang dilakukan Terdakwa akibat serangan dari korban terlebih dahulu karena korban merasa terancam sehingga reflek untuk menyerang balik korban yang terlebih dahulu menghantam korban, sedangkan untuk keterangan yang lain Terdakwa membenarkan keseluruhannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Mgn.



3. Engelhart Adam :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yakni saudara jauh saksi, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu menahu mengenai sebab musabab Terdakwa dicari oleh danlanal, yang saksi ketahui adalah kejadian saat korban sudah diikat tangannya dan hendak dibawa oleh korban maupun saksi Alfa Rizki ke kantor lanal;
- Bahwa saksi tahu pada saat diikat tangannya kebelakang, Terdakwa melawan karena merasa tidak ada kewenangan lanal melakukan ini, justru harusnya diselesaikan di kepolisian, sehingga terjadi keributan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa akan dibawa, sudah dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah, tepatnya pada dahi atau pelipis, serta lebam dan luka lecet di mata kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi berusaha menenangkan Terdakwa dan korban serta saksi Alfa Rizki dan anggota lanal lainnya untuk memberikan jaminan, bahwa Terdakwa nantinya akan menghadap sendiri ke kantor lanal, namun sementara ini biar diurus keluarga dulu akibat luka yang dialami Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat adanya pencekikan yang dilakukan Terdakwa di depan rumahnya, karena saksi sebelumnya tidur di dalam rumah dan yang membangunkan saksi adalah anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan anak dan istrinya berkata “cepat lihat, Salmon terluka ini karena komandan ada hajar”;
- Bahwa saksi menerangkan memang sepanjang Terdakwa hendak dibawa ada perlawanan yang diikuti dengan makian;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Mgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sempat mencium bau alkohol pada Terdakwa karena berusaha meleraikan Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat adanya luka pada korban, melainkan hanya Terdakwa yang terluka pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan setelah memberikan penjelasan kepada korban dan saksi Alfa Rizki serta anggota lainnya, mereka pun pergi dan Terdakwa diobati dan dibawa oleh keluarganya;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di kepolisian serta memperlihatkan adanya pecahan helm yang dirasa saksi merupakan helm yang dibawa korban, dan menurut saksi pecahan helm tersebut didapati disekitar rumahnya tepatnya pada saat kejadian Terdakwa hendak dibangunkan dan dibawa oleh anggota ke lalau;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk memberikan bukti pecahan tersebut, namun di kepolisian dikatakan "nanti saja, bawa di persidangan", sehingga saksi membawa pecahan helm ini;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. Yulce Sawilan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yakni saudara jauh saksi, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan, sedangkan saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi menerangkan mulanya Terdakwa datang untuk tiduran di kursi bambu depan rumah saksi dan suami yakni saksi Engelhart Adam karena memang sudah kenal dan biasa seperti itu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu hendak memberishkan jagung, sehingga masuk ke dalam untuk mengambil barang;
- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi keluar kembali, saksi melihat Terdakwa sudah teridur di tanah, dan kursi bambu sudah terbalik;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian melanjutkan aktivitasnya, dan beberapa saat kemudian datang korban dan saksi Alfa Rizki bertanya siapa Salmon yang mengendarai mobil yang ditunjuk berdasarkan plat yang telah lalu, kemudian saksi menunjuk Terdakwa yang sedang tertidur di tanah;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah menunjuk Terdakwa, korban berusaha membangunkan Terdakwa namun karena tidak kunjung sadar, korban menghantamkan helm yang dibawanya ke dahi dan menyebabkan luka hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah melihat hal tersebut, saksi hanya melihat dan tidak berani untuk meleraikan maupun mengingatkan karena tidak mau terlibat, hingga akhirnya suami saksi yakni saksi Engelhart Adam keluar dan meleraikan hal tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi Engelhart Adam dibangunkan oleh anaknya, karena menyuruh anak untuk membangunkan suami karena suara hantaman yang keras tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan, tidak melihat adanya pencekikan yang dilakukan Terdakwa, melainkan hanya paksaan dari anggota lanal baik korban maupun saksi Alfa Rizki sehingga Terdakwa membela diri dengan mendorong serta berusaha menggenggam kearah leher korban;
 - Bahwa saksi menerangkan melihat juga Terdakwa diikat kedua tangannya dengan kabel tis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lebih jauh mengenai kejadian selanjutnya, karena saksi tidak mengikuti lagi kejadian setelah Terdakwa dibawa kedepan oleh korban dan rekan anggotanya;
 - Bahwa saksi menerangkan apa yang disampaikan di muka sidang adalah yang sesungguhnya, sedangkan yang di berita acara penyidikan saksi hanya menandatangani tanpa membaca semuanya;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Satria Roy Amos Maliatja :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan, sedangkan korban tidak kenal maupun anggota lanal yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui mulanya banyak anggota lanal yang mencari tahu mengenai siapa yang mengendarai mobil yang diparkir dengan dengan tempat jualan bensin;
- Bahwa saksi kemudian melihat adanya anggota lanal salah satunya saksi Alfa Rizki yang menendang serta meninju mobil, namun tidak tahu tujuannya apa;
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian saksi mendengar para anggota lanal berlari menuju suatu tempat dan terdengar ada keributan, saksi lalu mengikuti dan melihat Terdakwa sudah berdarah disekitar dahi dengan tangan terikat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat lagi tanggal dan bulan kejadiannya namun terjadinya pada tahun lalu yakni 2020;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi kembali ketempat semula untuk melanjutkan berjualan bensin;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa bisa terlaku, sedangkan saksi tidak melihat adanya orang lain yang terluka pada saat kejadian selain Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Abdonya Saranaung :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi dalam hal ini tidak meingat lagi tepatnya kejadian keributan antara Terdakwa dengan anggota lanal terjadi, namun seingat saksi tahun 2020;
- Bahwa saksi pada saat kejadian mulanya bersama dengan saksi Satria karena saksilah yang hendak membeli bensin;
- Bahwa saksi tahu kejadian pada siang hari;
- Bahwa saksi menerangkan mulanya ada anggota lanal yang bertanya siapa yang parkir mobil lalu saksi katakan adalah Salmon Pangumpia;
- Bahwa beberapa saat kemudian ada teriakan, dan melihat Salmon Pangumpia dibawa oleh anggota lanal, namun tidak terlihat apakah terikat atau tidak tangannya karena tidak terlalu dekat, namun saksi melihat Terdakwa sudah mengeluarkan darah di sekitar dahinya, sedangkan tidak ada orang lain yang terluka;
- Bahwa saksi setelah kejadian tersebut tidak mengikuti lagi, melainkan kembali menjaga jualan bensinnya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa tekanan apapun dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari kamis tanggal 2 April 2020 sedangkan jam sudah tidak ingat namun siang hari;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ingat Terdakwa tidak dibangunkan dengan cara sebagaimana diterangkan korban dan saksi Alfa Rizki, melainkan Terdakwa merasakan ada benturan keras yang Terdakwa rasakan di kepala tepatnya di dahi dan Terdakwa mengelus dahi sudah mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah terbangun karena kaget, Terdakwa bertanya baik-baik “ada apa ini komandan, saya tidak tahu saya ada salah apa”, hingga percakapan berlanjut kalau saya hampir menabrak mobil yang dikendarai danlanal;
- Bahwa akibat percekocokan tersebut diikuti dengan Terdakwa untuk ikut ke kantor lanal untuk dimintai keterangan, maka Terdakwa menolak hingga terjadi percekocokan serta dorong mendorong, dimana korban mendorong dan memegang kedua tangan, sehingga Terdakwa balik membalas pula dan terjatuh kembali ke tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan untuk mencekik korban maupun menimbulkan luka, semua semata-mata karena tindakan korban duluan, bahkan Terdakwa sempat menerima pukulan di pelipis kiri dekat dengan mata Terdakwa oleh saksi Alfa Rizki;
- Bahwa setelah itu saya diangkat berdiri dan diikat dengan kabel tis, namun karena saya memberontak tali tersebut putus;
- Bahwa Terdakwa dibawa hingga ke arah jalan, namun mulai banyak masyarakat yang berdatangan begitupun keluarga saya, sehingga anggota lanal pergi dan Terdakwa di bawa untuk berobat oleh keluarganya;
- Bahwa Terdakwa ingat sekitar 4 orang anggota lanal;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian ada mendatangi kantor lanal untuk bertemu danlanal, dan meminta klarifikasi, namun tidak direspon dengan baik, dan tidak ada tindak lanjut dari penyelesaian ini;
- Bahwa Terdakwa juga melapor ke kepolisian, namun hingga saat ini tidak juga diproses, sehingga tidak bisa pula meminta hasil visum atas tindakan yang saya alami akibat dari perbuatan korban dan saksi Alfa Rizki;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang mengendarai mobil dalam keadaan mabuk saat itu, namun tidak tahu menahu kalau hampir menabrak mobil danlanal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perbuatannya telah melukai korban, namun memang pada saat pergualatan tersebut tidak hanya korban yang menerima seragan, Terdakwa juga mendapatkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti apakah mengarah ke leher atau tidak, namun mengarah tepat ke depan Terdakwa karena sudah saling mendorong;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum tidak mengajukan barang bukti yang dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini mengajukan dan menunjukkan barang yang dipergunakan sebagai pembelaan dalam pemeriksaan yakni kabel tis dan pecahan helm serta foto keadaan diri atau wajah setelah terjadinya tindak pidana yang disangkakan kepadanya, Majelis Hakim meberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap foto yang telah dicetak, Terdakwa bersikeras untuk diajukan sebagai alat bukti sedangkan menurut Majelis Hakim untuk dapat diketahuinya kebenaran foto atau dokumen yang dicetak sebagaimana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dilakukan penelaahan terhadap dokumen elektronik tersebut mengenai keotentikan, keutuhan, dan ketersediannya maka perlulah dilakukan digital forensik, sedangkan terhadap dokumen tersebut tidak dilakukan sebagaimana cara yang diamanatkan sehingga Majelis Hakim akan menolaknya sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap kabel tis dan pecahan helm yang diajukan merupakan barang bukti yang diajukan secara pribadi maka Majelis Hakim mengembalikan secara langsung, sehingga terhadap kesemuanya akan diberlakukan sama layaknya barang bukti pada umumnya untuk melihat apakah ada persesuaian dan kaitan dengan alat bukti dalam hukum acara pidana;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi hak dari masing-masing pihak, maka segala sesuatu yang diajukan dalam persidangan akan tetap dipertimbangkan untuk memberikan keadilan secara materiil, dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi terhadap barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh RSUD Talaud, nomor 445/016/VER/RSUD/IV/2020 tanggal 2 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Lily Gala yang telah melakukan pemeriksaan luar didapatkan :

Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
2. Leher : Luka gores berbentuk garis , di leher :
Leher bagian kanan : Luka gores I = 5 x 0,4 cm
Luka gores II = 5 x 0,4 cm
Luka gores III = 4 x 0,4 cm
Luka gores IV = 10 x 0,4 cm
Luka gores V = 2,5 x 0,3 cm

Leher bagian kiri berbentuk garis tidak beraturan :

Luka gores I = 9 x 5 cm

3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
4. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
6. Perut : Tidak
7. Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan
8. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di analan sekitar rumah adam-sawilan;
- Bahwa mulanya terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa penganiayaan menimbulkan luka gores pada leher korban;
- Bahwa korban merasakan sakit pada leher baik bagian kanan kiri maupun depan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban masih dapat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka di dahi serta lebam pada wajah bagian kiri atas;
- Bahwa Terdakwa diikat oleh korban dengan kabel tis namun berhasil terlepas;
- Bahwa Terdakwa telah datang ke kantor lanal dan meminta penjelasan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak pernah bertemu lagi setelahnya;
- Bahwa saksi korban dilakukan pemeriksaan sehingga didapati visum RSUD Talaud, nomor 445/016/VER/RSUD/IV/2020 tanggal 2 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Lily Gala
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa tidak pernah bertemu lagi sehingga tidak ada permintaan maaf maupun biaya pengobatan dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, 1995, hal. 245);

Menimbang, bahwa dengan pengertian tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan” menurut pasal tersebut, haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur :

1. *Unsur barang siapa.*
2. *Unsur sengaja.*
3. *Unsur menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;*

Ad. 1. “Unsur barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” ialah subyek hukum, yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban, sehingga meskipun unsur ini tidak disebutkan dengan tegas pada bunyi pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, haruslah dianggap tersirat dan harus pula dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **Salmon Pangumpia** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi namun mengenai apakah terdakwa dapat perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, akan dipertimbangkan didalam unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur sengaja;

Menimbang, mengenai unsur kedua “sengaja”, maksudnya ialah apa yang diuraikan dalam unsur ketiga, semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan ;

Menimbang, bahwa dengan fakta yang terungkap dipersidangan benar kejadian pencekitan tersebut terjadi pada 2 April 2020 yang berada di analan tepatnya dekat rumah keluarga adam-sawilan;

Menimbang, bahwa pencekitan yang dilakukan oleh Terdakwa akibat terjadinya cekcok dan pergulatan diantara keduanya karena sudah saling emosi, sehingga tidak lagi dapat membedakan antara tidakan yang terukur maupun yang dikategorikan sebagai pembelaan diri, melainkan semata-mata karena tidak terima akan perlakuan dari korban, sehingga pencekitan dilakukan untuk membalas perbuatan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsure kedua ini telah terpenuhi kepada diri terdakwa;

Ad. 3. Unsur menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin), atau

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur ketiga pada dasarnya bersifat alternartif, sehingga tidak harus kesemuanya dipenuhi, cukuplah bila salah satu terpenuhi, maka unsur ketiga ini dinyatakan terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan benar saksi korban menerima luka sebagaimana diteangkan dalam Visum Et Repertum RSUD Talaud, nomor 445/016/VER/RSUD/IV/2020 tanggal 2 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Lily Gala yang menyimpulkan ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan;

Menimbang, bahwa kejadian yang menimbulkan luka tersebut adalah akibat dari adanya pencekikan yang dibenarkan oleh saksi Alfa Rizki maupun Engelhart Adam serta keterangan korban yang merasakan sakit sehingga cukup jelas akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan perasaan tidak enak pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sebagian dari unsur ketiga ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal dakwaan Penuntut Umum maka dengan sendirinya unsur barang siapa ini dapat dipersalahkan kepada terdakwa, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan yang dialihkan menjadi tahanan rumah sedangkan menurut ancaman pidana pasal 351 ayat (1) KUHP

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan ruang lain selain pidana penjara, maka perlulah Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap status tahanan Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan terhadap status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim juga diberikan ruang untuk menggunakan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada intinya dapat menjatuhkan pidana bersyarat agar Terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut melainkan haruslah menjalani masa percobaan, namun terhadap hal tersebut merupakan pertimbangan dari Majelis Hakim dengan melihat fakta dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga apabila Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah melebihi atau selama-lamanya 1 (satu) tahun dapat diberlakukan pada Terdakwa, maka sudah sepantasnya patut dimasukkan sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka terhadap pidana sebagaimana dimaksud diatas yang akan memiliki korelasi erat dengan status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan memperhatikan hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa dalam pengaruh minuman keras, sehingga menjadi awal mula pemicu masalah;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Terdakwa masih harus memenuhi kebutuhan keluarga

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan mempertimbangkan keseluruhan hal di atas, Majelis Hakim akan menghubungkan pula dengan fakta persidangan yang ditemukan pada saat pemeriksaan perkara, yakni antara Terdakwa dengan Korban terjadi karena adanya percekocokan dan pergulatan diantara keduanya, yang berujung adanya perbuatan menyerang baik antara Terdakwa maupun korban sehingga yang menderita luka dalam hal ini tidak hanya korban melainkan juga Terdakwa dimana hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Engelhart Adam, Yulce Sawilan, Satria Roy Maliatja, dan Abdonya Saranaung yang melihat pada saat kejadian Terdakwa mengalami luka dan pendarahan pada dahi dan lebam pada mata kiri, lebih lagi para saksi tersebut di atas melihat Terdakwa juga terikat serta adanya pecahan helm yang menguatkan keterangan saksi Yulce Sawilan, Terdakwa dibangunkan dengan cara dihantam dengan helm. Terlepas dari benar atau tidaknya perbuatan masing-masing pihak Majelis Hakim menilai hanya akan menjadikan fakta tersebut sebagai pertimbangan sebelum dapat menjatuhkan atau tidak pidana kepada Terdakwa seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula menyampaikan untuk memohon keringan hukuman oeh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta berusaha menghindari adanya kejadian-kejadian yang akan bersentuhan dengan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang pada dasarnya bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku juga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik dan menjadi panutan bagi masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitarnya, maka sudah sepatutnya Hakim akan memberikan putusan yang memuat unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Restoratif dalam artian pidana nanti yang dijalani akan berbuah pemulihan bukannya hanya sekedar penghukuman sehingga dapat meningkatkan rasa kesadaran akan pentingnya kembali mentaati hukum yang berlaku;
- Kultural dalam artian penjatuhan putusan tidak sekedar memandang berat ringan dari hukum yang berlaku melainkan melihat tempat dan waktu dimana kebijaksanaan dan nilai daerah harus ditegakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan keadaan Terdakwa sebagai seorang ayah dan kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dengan engetahui hal tersebut tidak menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa menjadi pembeda akan tetapi suatu perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain dan Majelis Hakim berpendapat bahwa penghukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam akan tetapi agar terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana yang nanti akan diberikan kepada diri terdakwa sudah patut adil bagi korban, maupun terdakwa sendiri dan masyarakat seluruhnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang adil dan tepat ataupun sepadan dengan perbuatan terdakwa adalah pidana bersyarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka Majelis Hakim juga akan memberikan ketetapan terhadap pertimbangan sebelumnya mengenai status penahanan yang akan dikenakan kepada Terdakwa, dengan demikian karena pidana bersyarat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana perintah dari KUHP Majelis Hakim dapat memerintahkan agar tidak usah menjalani pidananya dalam tahanan kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena dalam masa waktu yang ditentukan dalam amar putusan ini, terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Salmon Pangumpia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan* ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh kami Gilang Rachma Yustifidya, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H., dan Eka Aditya Darmawan, S.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Alfrido Mapa sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane dengan dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H.

TTD

Eka Aditnya Darmawan, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Gilang Rachma Yustifidya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Alfrido Mapa

Salinan Resmi Pengadilan Negeri Melonguane, dikirim untuk kepentingan dinas.

Melonguane, Februari 2021

Panitera

Tenny P. Tambariki, S.H

Nip. 19740727 199403 1 003

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor